

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 20

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 55 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAR TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1992 TENTANG SORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1992;
  - b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1994 dan Nomor 17 Tahun 1994;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Mentari Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 1996 Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termasuk salah satu Percontohan Daerah Otonomi;
  - d. bahwa sehubungan maksud pada butir a, b dan c tersebut di atas, ada beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung yang mengalami pembentukan dan/atau penggabungan dengan Dinas baru, sehingga perlu dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud;

- e. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bapedalda;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Percontohan Otonomi Daerah Tahap II pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembagunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 April 1993 Nomor 188.342.598-Huk/1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Mei 1993 Nomor 02 Tahun 1993 Seri D, diubah untuk pertama sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

## Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SETKOTDA sebagai berikut :

- a. SETKOTDA;
- b. Assisten Tata Praja, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
    - b) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
    - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
    - d) Sub Bagian Ketertiban Umum.
  2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
    - b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
    - c) Sub Bagian Pembangunan dan Lembaga Desa;
    - d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
  3. Bagian Perkotaan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Adminstrasi Perkotaan;
    - b) Sub Bagian Batas Wilayah/Kota;
    - c) Sub Bagian Keagrariaan.
  4. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  5. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
    - b) Sub Bagian Pemberitaan;
    - c) Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).
- c. Assisten Administrasi Pembangunan, membawahi:
  1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I ;
    - b) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
  2. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program Kerja;
    - b) Sub Bagian Pengendalian;
    - c) Pub Bagian Pelaporan.
  3. Bagian Sosial, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan;
    - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita.
  4. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
    - b) Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.

- d. Assisten Administrasi membawahi :
1. Bagian Repegawaian, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Mutasi Pegawai;
    - c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai ;
    - d) Sub Bagian Diklat Pegawai.
  2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Pembukuan;
    - c) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - d) Sub Bagian Verifikasi.
  3. Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Perpustakaan;
    - d) Sub Bagian Pengolahan Data.
  4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
    - b) Sub Bagian Pengadaan;
    - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
  5. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETKOTDA;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
    - d) Sub Bagian Protokol.
    - e) Kelompok Jabatan Fungsional.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SETKOTDA sebagai berikut :

- a. SETKOTDA;
- b. Assisten Tata Praja, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
    - b) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
    - c) Sub Bagian Ketertiban Umum.
  2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
    - b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
    - c) Sub Bagian Pembangunan dan Lembaga Desa;
    - d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.

3. Bagian Perkotaan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Adminstrasi Perkotaan;
    - b) Sub Bagian Batas Wilayah/Kota;
    - c) Sub Bagian Keagrariaan.
  4. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan ;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  5. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
    - b) Sub Bagian Pemberitaan;
    - c) Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).
- c. Assisten Administrasi Pembangunan membawahi:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
    - b) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
  2. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program Kerja;
    - b) Sub Bagian Pengendalian;
    - c) Sub Bagian Pelaporan.
  3. Bagian Sosial, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan;
    - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita.
- d. Assisten Administrasi membawahi :
1. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Mutasi Pegawai;
    - c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai ;
    - d) Sub Bagian Diklat Pegawai.
  2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Pembukuan;
    - c) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - d) Sub Bagian Verifikasi.
  3. Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Perpustakaan;
    - d) Sub Bagian Pengolahan Data.
  4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
    - b) Sub Bagian Pengadaan;
    - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

5. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETKOTDA;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
    - d) Sub Bagian Protokol.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Setiap penulisan terdiri dari diubah dan harus dibaca menjadi membawahkan.
- C. Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Perangkat Daerah, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Perangkat Daerah.

D. Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal oleh Walikota/madya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;
  - b. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Wilayah/Daerah;
  - c. Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administratif kependudukan dan catatan sipil;
  - d. Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Assisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
  - b. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
  - c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
  - d. Sub Bagian Ketertiban Umum.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
    - a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal oleh Walikota/madya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;
    - b. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Wilayah/Daerah;
    - c. Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum;
    - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Assisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh :
    - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
    - b. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
    - c. Sub Bagian Ketertiban Umum.
- E. Pasal 13 dihapus, dan selanjutnya Pasal 14 sampai dengan Pasal 51 (lama) diubah dan harus dibaca menjadi Pasal 13 sampai dengan Pasal 50 (baru).
- F. Pasal 37 (lama) atau Pasal 38 (baru) berbunyi :
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Assisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
    - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan Daerah, pembangunan antar Daerah dan antar sektor, pemberian bantuan dan pelayanan sosial ;
    - b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian, industri, pertambangan, transportasi, serta Lingkungan Hidup;
    - c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
    - d. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;

- e. melaksanakan hubungan antar Lembaga;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SEKOTDA sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Asisten Administrasi Pembangunan dibantu oleh :
- a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Penyusunan Program;
  - c. Bagian Sosial ;
  - d. Bagian Lingkungan Hidup.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Assisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan Daerah, pembangunan antar Daerah dan antar sektor, pemberian bantuan dan pelayanan sosial;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian, industri, pertambangan, transportasi;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembeian bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
  - e. melaksanakan hubungan antar Lembaga ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SEKOTDA sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Asisten Administrasi Pembangunan dibantu oleh :
- a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Penyusunan Program;
  - c. Bagian Sosial;
- G. Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dihapus sehingga Pasal 56 sampai dengan Pasal 84 (lama) diubah menjadi Pasal 52 sampai dengan Pasal 80 (baru).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kacamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,  
ttd.

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd.


WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.904-Huk/99  
Tanggal : 17 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 20  
Tanggal : 18 Agustus 1999  
Tahun : 1999  
Seri : D



Drs. H. SUNG KURNIADY. A, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 047 075